



P U T U S A N

Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara: -----

Ima binti Tupaleh, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Kindandal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

Nasir bin Tembong, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun 01 Desa Popidolon, Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 14 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/X/C/PW.01/09/1991, tertanggal 31 Oktober 1991; -----

Hal. 1 dari 10 Put. No.150/Pdt.G/2014/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kinandal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, selama kurang lebih 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: -----
 - 3.1. Nasrun, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 18 Tahun; -----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat; ----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: -----
 - 5.1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang, karena Tergugat: -----
 - a. Tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya; -----
 - b. Karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, maka Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat; -----
 - 5.2. Bahwa dengan sebab nomor 5.1. huruf a dan b, tersebut Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak; -----

Hal. 2 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nasir bin Tembung) terhadap Penggugat (Ima binti Tupaleh) dengan i'wadh uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Subsider: -----

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0150/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 28 Nopember 2014, tanggal 15 Desember 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir; -----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari : -----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 39/X/C/PW.01/09/1991, tertanggal 31 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. Arif bin , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Tomboniki Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan,

Hal. 3 dari 10 Put. No.150/Pdt.G/2014/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nasrun, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 18 Tahun; -----
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu; -----
- Saksi tidak begitu mengetahui secara persis persoalan antara Penggugat dan Tergugat; -----
- Saksi mengetahui, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
- Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi selama 4 (empat) tahun; -----
- Saksi sebagai sepupu telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

2. Ayub bin Sumani, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Okumel Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat; -----
- Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan sah; -----
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nasrun; -----
- Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

Hal. 4 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat; -----
- Saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat yang mencari nafkah sendiri; -----
- Saksi mengetahui sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun; -----
- Saksi sebagai sepupu telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; ---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Hal. 5 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap didalam persidangan; -----

Menimbang, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah kediaman bersama di Desa Kinandal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, selama kurang lebih 19 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama Nasrun, Laki-laki (Umur 18 Tahun), selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2010 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, maka Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumah keluarga Penggugat, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti), dari hal tersebut Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta

Hal. 6 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Nasrun (laki-laki, umur 18 tahun); -----
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri; -----
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2010 sampai sekarang; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lahir maupun batin dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 7 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti dalam persidangan bahwa Tergugat telah nyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, yakni tidak memberikan nafkah wajib atau membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 4 (empat) tahun, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak pada angka 2 dan 4; -----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak tersebut Penggugat tidak rela, kemudian Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi; -----

Mengingat dalil dalam Kitab Al-Syarkowi Ala Al-Tahrir Juz 2 halaman 302 yang berbunyi: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl"*;

Hal. 8 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diselenggarakan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nasir bin Tembung) terhadap Penggugat (Ima binti Tupaleh) dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2

Hal. 9 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robiul awal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S, HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Ketua,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nanang Soleman, S.HI

Ahmad Abdul Halim, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	691.000,-

Terbilang: (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No.150/Pdt.G./2014/PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)